



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Risal Bin Tamba
2. Tempat lahir : Gangga Kabupaten Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gangga Kelurahan Tamalayang,
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Risal Bin Tamba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nur Angga Arifin Bin Arifin
2. Tempat lahir : Rappokaleleng, Kab. Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lingkungan Rappokaleleng, Kelurahan Tamalayang
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Nur Angga Arifin Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin membayar denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0510 gramDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Lingkungan Gangga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang masing-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Dg Ngai (DPO) melalui telepon untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menuju ke SPBU Kalase'rena Kecamatan Bontonompo untuk melakukan transaksi dengan Dg Ngai sedangkan Terdakwa I menunggu di tempat bertemu dengan Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa II kembali dan menemui Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang merupakan shabu dan menyerahkan pada Terdakwa I dan menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa I pakai dan pada jam 23.00 WITA datang beberapa petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat hendak dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa I mengeluarkan 1 sachet plastik shabu dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian Terdakwa I membuang shabu tersebut ke tanah, namun dilihat oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang bukti tersebut pada Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dengan cara patungan.

Bahwa kedua Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, demikian pula kedua Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1324 / NNF / III / 2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram diberi nomor barang bukti 2930/2021/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Risal Bin Tamba dan tersangka Nur Angga Arifin Bin Arifin
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Risal Bin Tamba diberi nomor barang bukti 2931/2021/NNF
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Nur Angga Arifin Bin Arifin diberi nomor barang bukti 2932/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm



1. 2930/2021/NNF dan 2932/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. 2931/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Perbuatan Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Lingkungan Gangga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Dg Ngai (DPO) melalui telepon untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menuju ke SPBU Kalase'rena Kecamatan Bontonompo untuk melakukan transaksi dengan Dg Ngai sedangkan Terdakwa I menunggu di tempat bertemu dengan Terdakwa II, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa II kembali dan menemui Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang merupakan shabu dan menyerahkan pada Terdakwa I dengan tujuan hendak dikonsumsi secara bersama-sama Terdakwa yaitu dengan cara para Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) kemudian shabu-shabu tersebut disimpan dalam sebuah pirex kaca selanjutnya dibakar dan asapnya para Terdakwa hisap lewat pipet yang terhubung dengan alat hisap (bong).

Bahwa kedua Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, demikian pula kedua Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1324 / NNF / III / 2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram diberi nomor barang bukti 2930/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sultan Agung Maulana Bin Annur Sidang Maulana dan tersangka Muh. Firdaus Fahrosi Bin Syarifuddin

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Risal Bin Tamba diberi nomor barang bukti 2931/2021/NNF
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nur Angga Arifin Bin Arifin diberi nomor barang bukti 2932/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 2930/2021/NNF dan 2932/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. 2931/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Kepala BNN Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : R /TAT - 139 / V /2021 / BNNP tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M. Th perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa Nur Angga Arifin Bin Arifin, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrianto Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Kampung Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten. Gowa, oleh karena berdasarkan dari hasil penyelidikan anggota sat Narkoba Polres Gowa tentang maraknya peredaran Narkoba dan obat-obatan dikalangan pemuda di Kecamatan Bontonompo maka dilakukan patroli di wilayah Kampung Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten.
- Bahwa pada saat melakukan patroli kemudian anggota sat Narkoba Polres Gowa melihat 4 (empat) pemuda yang berkumpul di pinggir jalan termasuk Para Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terhadap ke 4 orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar tempat Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah yang jaraknya dekat dengan tempat berdiri Para Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Risal Bin Tamba mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dengan cara berpatungan dengan Terdakwa II Nur Angga Arifin, kemudian petugas mengamankan Para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, barang bukti berupa tersebut di beli dari Ngai dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli shabu untuk mereka konsumsi bersama-sama;
- Bahwa shabu tersebut dibeli pada hari itu juga dan pengakuan dari ke dua Terdakwa shabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa Polisi sempat melakukan penggerebekan ditempat Para Terdakwa membeli shabu, namun tidak didapat;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Barang bukti dipersidangan adalah benar;

2. M. Ramli, S.AP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Kampung Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten. Gowa terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari hasil penyelidikan anggota sat Narkoba Polres Gowa tentang maraknya peredaran Narkoba dan obat-obatan dikalangan pemuda di Kecamatan Bontonompo kemudian dilakukan patroli di wilayah Kampung Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten.;
- Bahwa pada saat anggota sat Narkoba Polres Gowa selanjutnya melakukan patroli kemudian melihat 4 (empat) pemuda yang berkumpul di pinggir jalan termasuk Para Terdakwa, selanjutnya petugas menghampiri dan melakukan pengeledahan badan terhadap ke 4 orang tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar tempat tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah yang jaraknya dekat dengan tempat berdiri Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Risal Bin Tamba mengakui barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dengan cara berpatungan dengan Terdakwa II Nur Angga Arifin ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, shabu tersebut di beli dari Ngai dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli shabu untuk mereka konsumsi sendiri;
- Bahwa shabu tersebut dibeli pada hari itu juga dan belum sempat dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Barang bukti dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Risal Bin Tamba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WITA di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa bersama-sama dengan Terdakwa II Nur Angga;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama 2 orang yang lain;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II di Lingkungan Gangga, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berniat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga kedua Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- , kemudian Terdakwa II menghubungi Dg Ngai melalui telpon un-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya Terdakwa II menuju ke SPBU Kalaserena Kec.Bontonompo Kab. Gowa untuk melakukan transaksi dengan Dg Ngai dan beberapa menit kemudian Terdakwa II datang dan menyerahkan 1 sachet plastic yang berisi shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa membuang shabu tersebut ke atas tanah ;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pencarian di tempat sekitar dan menemukan barang bukti berupa shabu di atas tanah, selanjutnya Terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II belum sempat menggunakan shabu yang dibeli dari Dg Ngai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah dilakukan tes hasilnya Negatif (-);

Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WITA di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa bersama-sama dengan Terdakwa I Risal Bin Tamba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I Risal Bin Tamba sedang duduk-duduk dipinggir jalan bersama 2 orang yang lainnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I di Lingkungan Gangga, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berniat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,- , kemudian Terdakwa menghubungi Dg Ngai melalui telpon untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke SPBU Kalaserena Kec.Bontonompo Kab. Gowa untuk melakukan transaksi dengan Dg Ngai dan setelah mendapatkan shabu, Terdakwa kembali ketempat Terdakwa I menunggu lalu menyerahkan 1 sachet plastic yang berisi shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa I pakai kemudian sekitar pukul 23.00 WITA datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I sehingga Terdakwa I yang melihat polisi langsung membuang shabu tersebut ke atas tanah ;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pencarian di tempat sekitar dan menemukan barang bukti berupa shabu di atas tanah yang di buang Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Risal Bin Tamba belum sempat menggunakan shabu yang dibeli dari Dg Ngai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan tes hasilnya Positif (+)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0510 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari hasil penyelidikan anggota sat Narkoba Polres Gowa tentang maraknya peredaran Narkoba dan obat-obatan dikalangan pemuda di Kecamatan Bontonompo kemudian melakukan patroli di wilayah Kampung Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontonompo Kabupaten, lalu melihat melihat 4 (empat) pemuda yang berkumpul di pinggir jalan termasuk Para Terdakwa, selanjutnya petugas menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap ke 4 orang tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar tempat tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah yang jaraknya dekat dengan tempat berdiri Para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Lingkungan Gangga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 50.000,-, kemudian Terdakwa II menghubungi Dg Ngai melalui telpon untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya Terdakwa II menuju ke SPBU Kalase'rena Kec.Bontonompo Kab. Gowa untuk melakukan transaksi dengan Dg Ngai dan beberapa menit kemudian Terdakwa II datang dan menyerahkan 1 sachet plastic yang berisi shabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa I pakai, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa sehingga Terdakwa I yang melihat polisi datang langsung membuang shabu tersebut ke atas tanah ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa membeli shabu adalah untuk Para Terdakwa pakai bersama ;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menggunakan shabu yang dibeli dari Dg Ngai tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 dan Terdakwa II menggunakan shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa benar urine Terdakwa I setelah dilakukan tes hasilnya Negatif (-), sedangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa II Positif (+);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Risal Bin Tamba dan Nur Angga Arifin Bin Arifin sebagai Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Risal Bin Tamba dan Nur Angga Arifin Bin Arifin dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Tanpa Hak*" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sub unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa diantaranya yaitu saksi Asrianto Salam dan saksi M. Ramli, S.AP pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WITA di Kampung Gangga Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten. Gowa, pada saat anggota sat Narkoba Polres Gowa sedang melakukan patroli terkait maraknya peredaran narkoba di sekitar tempat tersebut, saat itu melihat 4 (empat) pemuda yang berkumpul di pinggir jalan termasuk Para Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap ke 4 orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar tempat kejadian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah yang jaraknya dekat dengan tempat berdiri Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dengan cara berpatungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,-, adapun tujuan membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri, setelah uang terkumpul lalu Terdakwa II menghubungi Dg Ngai melalui telpon untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya Terdakwa II menuju ke SPBU Kalaserena Kec.Bontonompo Kab. Gowa untuk melakukan transaksi dengan Dg Ngai dan setelah mendapatkan shabu, Terdakwa II kembali ketempat Terdakwa I menunggu lalu menyerahkan 1 sachet plastic yang berisi shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyimpan shabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa I pakai lalu pada pukul 23.00 WITA datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga Terdakwa I membuang shabu tersebut ke atas tanah.;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1324 / NNF / III / 2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0510 gram diberi nomor barang bukti 2930/2021/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Risal Bin Tamba dan tersangka Nur Angga Arifin Bin Arifin
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Risal Bin Tamba diberi nomor barang bukti 2931/2021/NNF
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Nur Angga Arifin Bin Arifin diberi nomor barang bukti 2932/2021/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2930/2021/NNF dan 2932/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. 2931/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dengan demikian Para Terdakwa secara terang-terangan memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Gol. I sehingga merupakan bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol. I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Para Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0510 gram, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa : Terdakwa I Risal Bin Tamba dan Terdakwa II Nur Angga Arifin Bin Arifin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sgm



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0510 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H. , Ibnu Rusydi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Hadrayani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Ibnu Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.